



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Legalisasi Permohonan Surat Keterangan Tempat Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan / isian formulir
2. Fotocopy KTP
3. Foto Copv lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan SKTU , jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelaiari permohonan legalisasi permohonan SKTU dan memaraf format legalisasi legalisasi permohonan SKTU dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format permohonan SKTU serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Loker untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP /Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Mulai masuk berkas, persyaratan lengkap dan Camat berada ditempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Surat Keterangan Tempat Usaha

Pengaduan Layanan

1) Secara Lisan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

2) Secara tertulis

- a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
- b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online

- a. Melalui Website
- b. Email
- c. Aplikasi LAPOR